



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 99/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompus untuk menerbitkan Keputusan yang Menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung oleh Partai Golkar 3 (Tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional 1 (Satu) Kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 (Tiga) Kursi, Partai Demokrat 3 (Tiga) Kursi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 55/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 62/PL.02-BA/5205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 69/PL.02-BA/5205/KPU-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU NOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk :
- a. Mencetak surat suara;
  - b. Keperluan kampanye;
  - c. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompus  
Pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU







ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR :99/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN  
DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA  
PUTUSAN BASWASLU KABUPATEN DOMPU  
NOMOR: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

Nomor Urut	Pas Foto Pasangan Calon		Nama Pasangan Calon		Partai Politik/ Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
	Bupati	Wakil Bupati	Bupati	Wakil Bupati	
1.			Hj. Eri Aryani Abubakar	Ihtiar, SH	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PBB</li><li>▪ PKB</li><li>▪ PDIP</li><li>▪ PKS</li></ul>
2.			Kader Jaelani	H. Syahrul Parsan, ST., MT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ GERINDRA</li><li>▪ NASDEM</li><li>▪ HANURA</li></ul>
3.			Syaifurrahman Salman	Ika Rizky Veryani	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ GOLKAR</li><li>▪ PAN</li><li>▪ PPP</li><li>▪ DEMOKRAT</li></ul>

Ditetapkan di Dompus  
Pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

